



**PENETAPAN**

**Nomor 392/Pdt.P/2021/PA.Sgm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**#namapemohon**, usia 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon I;

**#namapemohon**, usia 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan surat permohonan tanggal 23 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register perkara Nomor 392/Pdt.P/2021/PA.Sgm. Adapun alasan-alasan permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 di Pa'rasangang Toa, RT 001, RW 002, Kelurahan Garassi, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nojeng, yang dinikahkan oleh Imam yang bernama Imam Lesse dengan mahar berupa uang 16 (enam belas) real dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama #namasaksi dan #namasaksi.

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.392/Pdt.P/2021/PA.Sgm



2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.

3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.

4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon I dengan Pemohon II di karuniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

1. Nayla binti Usmang (usia 6 tahun)
2. Nasrul bin Usmang (usia 5 tahun).

5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa dan setelah Pemohon I dengan Pemohon II mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah tercatat.

6. Bahwa maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang selanjutnya digunakan untuk penerbitan buku nikah Pemohon I dengan Pemohon II, serta yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut.

7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, **#namapemohon**, dengan Pemohon II, **#namapemohon**, yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2012 di Pa'rasangang Toa, RT 001, RW 002, Kelurahan Garassi, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.392/Pdt.P/2021/PA.Sgm



3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Pengadilan Agama Sungguminasa telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah tersebut pada tanggal 23 November 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sungguminasa sehubungan dengan permohonan pengesahan nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

Saksi kesatu: **#namasaksi**, usia 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua RW, alamat Kabupaten Gowa telah memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon. Saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 30 Oktober 2012 di Pa'rasangang Toa, RT 001, RW 002, Kelurahan Garassi, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nojeng;
- Bahwa wali nikah Pemohon II selanjutnya mewakilkan kepada Imam yang bernama Imam Lesse untuk melangsungkan ijab kabul dengan Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang bernama #namasaksi dan #namasaksi;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 16 (enam belas) real dibayar tunai;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.392/Pdt.P/2021/PA.Sgm



- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup rukun, tinggal bersama, telah memperoleh 2 (dua) orang anak yang bernama Nayla binti Usmang (usia 6 tahun) dan Nasrul bin Usmang (usia 5 tahun), dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, baik sebelum maupun sesudah pernikahan tersebut dilangsungkan;
- Bahwa permohonan itsbat nikah diajukan para Pemohon untuk mendapatkan kepastian mengenai sahnyanya perkawinan mereka, untuk selanjutnya menerbitkan buku nikah;

Saksi kedua: **#namasaksi**, usia 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Kabupaten Gowa. telah memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon. Saksi adalah saudara ipar Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 30 Oktober 2012 di Pa'rasangang Toa, RT 001, RW 002, Kelurahan Garassi, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nojeng;
- Bahwa wali nikah Pemohon II selanjutnya mewakilkan kepada Imam yang bernama Imam Lesse untuk melangsungkan ijab kabul dengan Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang bernama **#namasaksi** dan **#namasaksi**;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.392/Pdt.P/2021/PA.Sgm



- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 16 (enam belas) real dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup rukun, tinggal bersama, telah memperoleh 2 (dua) orang anak yang bernama Nayla binti Usman (usia 6 tahun) dan Nasrul bin Usman (usia 5 tahun), dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, baik sebelum maupun sesudah pernikahan tersebut dilangsungkan;
- Bahwa permohonan itsbat nikah diajukan para Pemohon untuk mendapatkan kepastian mengenai sahnyanya perkawinan mereka, untuk selanjutnya menerbitkan buku nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan berkesimpulan bahwa perkawinannya sudah dilangsungkan sesuai rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam, oleh karena itu para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sungguminasa selama 14 hari

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.392/Pdt.P/2021/PA.Sgm



sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan pengesahan nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa para Pemohon telah menikah sesuai ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga para Pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai bukti pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu #namasaksi dan #namasaksi yang masing-masing tidak memiliki halangan formal untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini. Keduanya juga telah memberikan keterangan di muka sidang, secara terpisah dan di bawah sumpah. Dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal pembuktian dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi para pemohon menerangkan peristiwa berdasarkan pengetahuan langsungnya, yang diperoleh dengan melihat sendiri peristiwa yang diterangkannya. Keterangan-keterangan tersebut juga relevan dengan materi perkara, bersesuaian satu sama lain, dan meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon. Oleh karena itu, berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, dalil-dalil permohonan para Pemohon patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, telah ditemukan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada 30 Oktober 2012 di Pa'rasangang Toa, RT 001, RW 002, Kelurahan Garassi, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nojeng, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam, bernama Imam Lesse, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama #namasaksi dan #namasaksi;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.392/Pdt.P/2021/PA.Sgm





- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa 16 (enam belas) real dibayar tunai yang diserahkan secara tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan semenda serta tidak sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun, tinggal bersama, telah memperoleh 2 (dua) orang anak yang bernama Nayla binti Usmang (usia 6 tahun) dan Nasrul bin Usmang (usia 5 tahun), dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa permohonan itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian mengenai legalitas perkawinannya dan selanjutnya menerbitkan buku nikah;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab kabul yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan imam yang mewakili wali nikah mempelai perempuan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar larangan dan

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.392/Pdt.P/2021/PA.Sgm



halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada 30 Oktober 2012 di Pa'rasangang Toa, RT 001, RW 002, Kelurahan Garassi, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pelaksanaan pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinannya tersebut, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan secara *voluntair*, oleh karena itu biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai pengaju perkara;

Memperhatikan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, #namapemohon, dan Pemohon II, #namapemohon, yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktob

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.392/Pdt.P/2021/PA.Sgm





er 2012 di Pa'rasangang Toa, RT 001, RW 002, Kelurahan Garassi, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhtar, M.H. dan Dra. Salmah ZR masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Salmiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Dra. Salmah ZR**

**Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H.**

**Drs. H. Muhtar, M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Salmiah, S.H.**

Perincian biaya:

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.392/Pdt.P/2021/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 650.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.392/Pdt.P/2021/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)